



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302095012900007, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Baharuddin Meru, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email baharuddinmeru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 419/SK/XI/2024/PA.Blk. tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302090707920002, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Jumat tanggal, 09 Agustus 2023 bertepatan Muaharram 1445 Hiriyyah dan tercatat di KUA Kecamatan Ujung Loe dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: B.586/KUA.21.04.10/10/2024 berdasarkan Sidang Isbat dengan Nomor: 174/Pdt./2023.PABLK;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Isbat Nikah pada tahun 2023, pernah menikah pada tahun 2008 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, berselang waktu di tahun 2019 mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Penggugat yang semaunya memaki-maki tanpa melihat tempat, tak berselang lama setelah cerai Penggugat dan Tergugat kembali rujuk kerana Tergugat berjanji ingin berubah dan tak akan mengulangi kembali perbuatannya;
3. Bahwa hanya berselang beberapa lama Tergugat mengulangi lagi perbuatannya akhirnya terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dimana permintaan itu Penggugat tolak kerana hanya disalah gunakan untu judi online dan tanpa sepengetahuan Penggugat uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba yang mengakibatkan cekcok yang berkepanjangan;
4. Bahwa Tergugat tak segang memukul Penggugat dan merusak benda yang ada didalam rumah dan kejadian itu dilakukan dihadapan anak-anaknya sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur takut dan mengalami trauma dan sampai ketiga orang anak

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat yakni 3 ANAK yang masih di bawah umur enggang bertemu dengan Tergugat;

5. Bahwa selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak bekerja hanya mengahamburkan uang dengan judi online dan memakai narkoba, nafkah untuk Peggugat beserta anak-anaknya tidak terpenuhi. Alhasil Peggugat yang menjadi tulang punggung untuk anak-anaknya dengan cara berdagang dari pasar ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan Tergugat tidak pernah Kembali kerumah;

6. Bahwa Peggugat mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 09 Agustus 2023, untuk kepentingan anak Peggugat yang ingin disekolahkan;

7. Bahwa puncaknya di tanggal 9 April 2024 Tergugat Kembali kerumah dengan meminta uang kepada Peggugat namun Peggugat menolak uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya. Diam-diam Tergugat mengendap masuk kamar mencungkil lemari tanpa sepengetahuan Peggugat dan membawa uang simpanan Peggugat yang dikumpul hasil dari berdagang. Tepatnya pada tanggal 14 April 2024 memutuskan untuk berpisah karena Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus sampai saat ini dan tak ingin lagi bersatu dengan Tergugat dan sepakat tidak akan mengganggu Peggugat lagi;

8. Bahwa sepulang Peggugat bekerja, Peggugat Kembali kerumah untuk mengunjungi anak-anaknya yang dititip ke orang tua Peggugat tepatnya pukul 12.00, 05 September 2024, tak berselang lama tiba-tiba Tergugat datang kerumah Peggugat dalam keadaan marah dan memaki serta melakukan pengerusakan dirumah Peggugat sehingga peggugat melaporkan perbuatan Tergugat di Polres Bulukumba;

9. Bahwa pada jam 14.30 tanggal 07 September 2024, Tergugat kembali menemui Peggugat dengan keadaan marah dan alhasil Tergugat mendorong, mencekik leher hingga mencakar mulut Peggugat mengakibatkan luka pada bibir Peggugat hingga berdarah, kejadian tersebut di lakukan didepan umum dan akibat kejadian itu Peggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Bulukumba dan Tergugat dalam masa penahanan;

10. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

10.1. Tergugat tidak Jujur dengan Penggugat sering menyembunyikan gaji untuk dipakai Judi Online, nafkah tak terpenuhi dan sering mengambil Uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

10.2. Tergugat tidak menepati Janjinya dan tetap mengulangi perbuatannya termasuk mengambil uang dipakai Judi Online dan Narkoba;

10.3. Tergugat ringan tangan selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat kini dalam penahanan Polres Bulukumba dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

11. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut sebagaimana yang diuraikan pada poin 10, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 14 April 2024 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi;

12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang cerai gugat ini maka dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari Keadilan datang dihadapan yang mulia Ibu Ketua cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

3 Biaya perkara ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Atas segala Perkenan Ibu /Majelis Hakim yang mulia Penggugat tak lupa menghaturkan banyak terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rakhmat Nya kepada kita semua.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024, 26 November dan 02 Desember 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Fotokopi Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Nlk, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/482/IX/2024/SPKT/Polres Bulukumba/Polda Sulsel, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bulukumba, tanggal 7 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/479/IX/2024/SPKT/Polres Bulukumba/Polda Sulsel, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bulukumba, tanggal 5 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya, sebagai bukti P.3;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 52 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan hidup rukun dan tinggal bersama di KABUPATEN BULUKUMBA dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat yang sering bermain judi. Tergugat juga sering marah dan merusak barang jika Tergugat butuh uang untuk melakukan kegiatan judi. Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat juga sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat, hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat saat ini ditahan di Lapas Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024, atau sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 43 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan hidup rukun dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



xxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat yang sering bermain judi. Tergugat juga sering marah dan merusak barang jika Tergugat butuh uang untuk melakukan kegiatan judi. Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat juga sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat, hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat saat ini ditahan di Lapas Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 14 April 2024, atau sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak Jujur dengan Penggugat sering menyembunyikan gaji untuk dipakai Judi Online, nafkah tak terpenuhi dan sering mengambil Uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak menepati Janjinya dan tetap mengulangi perbuatannya termasuk mengambil uang dipakai Judi Online dan Narkoba. Tergugat ringan tangan selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat kini dalam penahanan Polres Bulukumba dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 14 April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak Jujur dengan Penggugat sering menyembunyikan gaji untuk dipakai Judi Online, nafkah tak terpenuhi dan sering mengambil Uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak menepati Janjinya dan tetap mengulangi perbuatannya termasuk mengambil uang dipakai Judi Online dan Narkoba. Tergugat ringan tangan selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat kini dalam penahanan Polres Bulukumba dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 14 April 2024 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Mei 2008 adalah perkawinan yang sah, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sekalipun menurut Penggugat pengesahan perkawinan belum sempat dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 tidak dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*", maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat yang sering main judi dan mabuk-mabukan dan jika Tergugat meminta uang dan tidak diberikan oleh Penggugat, Tergugat kemudian marah hingga merusak barang dan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa sejak 14 April 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat yang sering main judi dan mabuk-mabukan dan jika Tergugat meminta uang dan tidak diberikan oleh Penggugat, Tergugat kemudian marah hingga merusak barang dan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk



Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	75.000,00
- PNBP			
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)